

PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP REPELITA VI DAN DAMPAKNYA: SUATU TINJAUAN YURIDIS

R. M. Gatot P. Soemartono*

ABSTRACT

The Sixth Five-Year Development Plan (REPELITA VI) of 1994-1999 could produce negative impacts to almost all sectors of our life. This article elaborates the Indonesian development policies, especially in environmental matters, and the ways to control their negative side-effects. Based on the explanation mentioned in this article, there are some means to handle the problems. On this occasion, the author focuses only on two ways which are environmental indicator and institution.

I. LATAR BELAKANG

Ketentuan-ketentuan di bidang lingkungan hidup yang tercantum dalam GBHN 1993-1998, menyebutkan bahwa: "pembangunan lingkungan hidup yang merupakan bagian penting dari ekosistem yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan seluruh makhluk hidup di muka bumi diarahkan pada terwujudnya kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam keseimbangan dan keserasian yang dinamis dengan perkembangan kependudukan agar dapat menjamin pembangunan nasional yang berkelanjutan." Dengan demikian, pembangunan lingkungan hidup bertujuan meningkatkan mutu hidup, memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan, merehabilitasi kerusakan lingkungan, mengendalikan pencemaran, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Selanjutnya diatur bahwa sumber daya alam di darat, di laut maupun di udara dikelola dan dimanfaatkan dengan memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup agar dapat mengembangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang memadai untuk memberikan manfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik bagi generasi masa kini maupun bagi generasi masa depan.

Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya peranan lingkungan hidup dalam kehidupan manusia terus ditumbuhkembangkan melalui pencerangan dan pendidikan dalam dan luar sekolah, pemberian rangsangan berupa insentif, penegakan hukum lingkungan, dan disertai dengan dorongan peran aktif masyarakat untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam setiap kegiatan ekonomi dan sosial.

* Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Lingkungan hidup yang rusak atau terganggu keseimbangannya perlu direhabilitasi agar kembali berfungsi sebagai penyangga kehidupan dan memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Pembinaan dan penegakan hukum untuk mengurangi terjadinya pencemaran lingkungan ditingkatkan.

Dalam upaya pengendalian pencemaran dapat digunakan berbagai perangkat ekonomi dengan pemanfaatan teknologi yang sesuai agar kualitas lingkungan hidup dapat dipertahankan. Sarana dan prasarana dalam pengelolaan limbah termasuk limbah rumah tangga, limbah industri, dan limbah berbahaya serta beracun perlu ditingkatkan agar kualitas lingkungan hidup yang lestari dapat terjamin keberlanjutannya.

Dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, dikembangkan pola tata ruang yang menyerasikan tata guna lahan, air, serta sumber daya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmoni dan dinamis serta ditunjang oleh perkembangan kependudukan yang serasi.

Setiap perubahan keadaan dan fungsi lingkungan berikut segenap unsurnya perlu terus dinilai dan dikendalikan secara seksama agar pengamanan dan perlindungannya dapat dilaksanakan setepat mungkin. Peran serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tentang lingkungan perlu terus ditingkatkan bagi kepentingan pembangunan berkelanjutan.

II. MASALAH LINGKUNGAN HIDUP PADA REPELITA VI

Repelita VI ditetapkan dengan Keputusan Presiden No. 17 Tahun 1992 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam (Repelita VI) 1994/95-1998/99 pada tanggal 22 Maret 1994.

Pasal 1 Keppres tersebut menyatakan bahwa Repelita VI sebagaimana termuat dalam lampiran Keppres tersebut merupakan pelaksanaan dari Pembangunan Nasional, Pembangunan Jangka Panjang Kedua, dan Pembangunan Lima Tahun Keenam sesuai dengan Garis-garis Besar Haluan negara yang telah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Dalam kaitannya dengan pembangunan selama ini, berbagai sumber alam telah digunakan. Tetapi, karena kurang hati-hati dalam pemanfaatannya, banyak sumber daya alam dan lingkungan hidup yang mungkin menurun jumlah dan mutunya sehingga manfaatnya makin berkurang. Sementara itu, di masa depan pembangunan akan semakin memerlukan dukungan sumber alam dan lingkungan yang lebih beraneka ragam. Oleh karena itu, diperlukan pemeliharaan sumber alam dan lingkungan hidup yang masih utuh agar kesempatan bagi pembangunan yang lebih beraneka ragam di masa depan tidak berkurang.

Kerusakan sumber alam dan pencemaran lingkungan hidup pada umumnya disebabkan oleh kegiatan pembangunan yang kurang memperhatikan daya dukung lingkungan hidup. Limbah industri dan rumah tangga yang langsung dibuang ke dalam sungai dan sistem perairan alamiah atau ke udara menimbulkan biaya sosial yang makin besar bagi masyarakat, baik dalam bentuk biaya untuk kesehatan, menurunnya produktivitas dan pendapatan karena sakit, tidak berfungsinya sungai untuk mendukung kegiatan perikanan dan penyediaan air minum, dan sebagainya.

Limbah berbahaya dan beracun yang dibuang secara sembarangan ke dalam lingkungan akan mematikan kemampuan dan fungsi lingkungan hidup dalam mendukung peri kehidupan. Oleh karena itu, sasaran yang penting pula adalah terkendalinya pencemaran perairan dan udara yang disebabkan oleh kegiatan pembangunan atau cara hidup masyarakat. Di antara berbagai sektor yang menimbulkan pencemaran lingkungan, sasaran pengendalian pencemaran yang terpenting di antaranya adalah sektor perhubungan, energi, pertanian, pertambangan, dan industri.

Dari segi lokasi, sasaran pengendalian pencemaran lingkungan hidup yang terpenting adalah daerah yang padat penduduk dan padat pembangunan. Sebagai akibat penggunaan yang berlebih tanpa upaya pelestarian fungsinya, banyak lahan subur yang telah berubah menjadi tanah kritis. Di daerah seperti ini lahan tidak dapat memberikan hasil yang memadai bagi penduduknya sehingga penduduk menjadi lebih miskin.

Dalam Repelita VI, pertumbuhan ekonomi memerlukan lebih banyak sumber alam dan jasa lingkungan hidup. Oleh karena itu, sasaran penting dalam pembangunan lingkungan hidup adalah meningkatnya pengenalan jumlah dan mutu sumber alam serta jasa lingkungan yang tersedia di alam, pengenalan tingkat kerusakan, serta penggunaan dan kemungkinan pengembangannya.

III. KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP

Untuk mengantisipasi permasalahan lingkungan hidup di atas dan upaya pengendalian dampaknya, kebijaksanaan pembangunan lingkungan hidup pada Repelita VI meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemilihan Lokasi Pembangunan

Tentang pemilihan lokasi pembangunan dijelaskan bahwa lajunya pertumbuhan dan kegiatan pembangunan menuntut adanya peningkatan efisiensi penggunaan sumber. Untuk menghindari pemborosan penggunaan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan, pemilihan lokasi yang tepat untuk setiap kegiatan merupakan pertimbangan utama dan pertama dalam pembangunan. Pemilihan lokasi pembangunan didasarkan pada kemampuan atau daya dukung lingkungannya, yang meliputi kemampuan menyediakan bahan baku, menerima dampak yang terjadi, dan daya dukung lingkungan sosialnya.

2. Pengurangan Produksi Limbah

Dalam hubungannya dengan pengurangan produksi limbah dikemukakan bahwa peningkatan efisiensi produksi dalam bidang industri, pertambangan, transportasi, energi perumahan dan lain-lain akan terus ditingkatkan. Hal itu dimaksudkan untuk mengurangi produksi limbah yang berupa limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), limbah cair, limbah padat, dan limbah gas yang langsung dibuang ke lingkungan alam. Efisiensi produksi tersebut dapat dilakukan melalui pemilihan bahan baku, pengembangan teknologi, pemanfaatan ulang dan lain-lain sehingga limbah yang dihasilkan makin berkurang. Di samping itu, dikembangkan pula pengaturan kualitas dan kuantitas limbah yang dapat dibuang ke media lingkungan hidup.

3. Pengelolaan Limbah

Untuk pengelolaan limbah perlu diuraikan, bahwa penyediaan fasilitas penampungan dan pengelolaan limbah secara terpusat dan memadai akan terus ditingkatkan untuk memberi kesempatan bagi para investor untuk mengolah limbahnya. Bagi kegiatan usaha skala kecil penyediaan fasilitas penampungan dan pengolahan limbah serta pembinaannya yang lebih efektif juga diupayakan peningkatannya. Pengendalian pencemaran air akan dilaksanakan dengan memusatkan perhatian pada sungai dan danau yang mempunyai fungsi strategis dan atau yang telah mengalami degradasi fungsi. Selain itu, akan ditingkatkan pula pencegahan intrusi air laut ke dalam air bawah tanah, terutama pada kawasan padat pembangunan.

Sementara itu pengendalian pencemaran udara di perkotaan dan kawasan industri dikembangkan melalui penurunan emisi polutan udara dari setiap sumber, pemilihan teknologi yang tepat, pembangunan ruang terbuka hijau, dan taman kota.

Pencegahan pencemaran laut dilakukan melalui pembinaan, sedangkan pencemaran oleh minyak di laut akan diusahakan agar perusahaan di bidang perminyakan, pengangkutan, dan pelabuhan mampu menanggulangi dan mencegah terjadinya pencemaran oleh minyak. Pengendalian pencemaran laut ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas perairan, terutama pada wilayah strategis, yaitu wilayah tujuan wisata, kawasan pelabuhan dan jalur padat pelayaran, wilayah penambangan lepas pantai, serta wilayah yang secara ekologis peka terhadap kerusakan lingkungan.

4. Penetapan Baku Mutu Lingkungan

Mengenai penetapan baku mutu lingkungan dikemukakan bahwa tingkat pencemaran lingkungan suatu daerah dapat ditetapkan berdasarkan kemampuan lingkungan tersebut dalam menerima beban pencemaran. Kemampuan lingkungan untuk menerima beban pencemaran tanpa harus menimbulkan dampak negatif yang

berarti dinyatakan dalam baku mutu lingkungan. Baku mutu ini selanjutnya dijadikan acuan untuk mengevaluasi dampak dari setiap kegiatan pembangunan terhadap lingkungan. Sesuai dengan sifat dan potensi wilayah yang berbeda-beda, baku mutu lingkungan dari setiap wilayah akan berbeda. Baku mutu lingkungan yang baik merupakan sasaran dalam pembangunan lingkungan yang ingin dicapai.

Penetapan baku mutu lingkungan dan baku mutu limbah akan dilanjutkan dan dituntaskan dalam Repelita VI, baik pada tingkat nasional maupun tingkat propinsi yang belum ada ketetapannya. Penyusunan baku mutu pada tingkat nasional dan baku mutu pada tingkat wilayah atau propinsi dilakukan sedemikian rupa sehingga baku mutu pada tingkat wilayah atau propinsi tidak lebih longgar daripada baku mutu pada tingkat nasional.

5. Pelestarian Alam dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Mengenai rehabilitasi dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dikemukakan bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan yang pada hakikatnya merupakan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup, masalah terganggunya fungsi kelestarian sumber alam dan lingkungan hidup tersebut tidak dapat dihindarkan. Untuk menjaga agar sumber daya alam dan lingkungan hidup tetap berfungsi sebagai penyangga kehidupan dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat, pelestarian dan rehabilitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup akan ditingkatkan.

6. Pengembangan Kelembagaan, Peran Serta Masyarakat, dan Kemampuan Sumber Daya Manusia

Pengembangan kelembagaan juga meliputi pengembangan dan penyempurnaan perangkat hukum, peraturan perundang-undangan, prosedur, dan koordinasi antarsektor dan antardaerah dalam upaya pengelolaan sumber alam dan lingkungan hidup. Sejalan dengan pengembangan kelembagaan, akan ditingkatkan keterpaduan penanganan masalah lingkungan ke dalam setiap kegiatan pembangunan baik sektoral maupun daerah, dan ke dalam proses pengambilan keputusan. Untuk sektoral prioritas yang perlu adalah memasukkan kebijaksanaan yang berkaitan dengan perlindungan fungsi lingkungan.

Peran serta masyarakat merupakan salah satu syarat utama bagi keberhasilan usaha pengendalian dan pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, akses masyarakat kepada sumber daya alam dan kemudahan memperoleh modal usaha akan ditingkatkan agar dapat memberi peluang yang lebih besar kepada masyarakat dalam pengendalian dan pelestarian lingkungan.

Tingkat peran aktif masyarakat berkaitan dengan keberadaan, kemampuan dan kualitas organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan yang berkecimpung dalam bidang lingkungan hidup serta tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang lingkungan.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup diarahkan agar menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, ketersediaan informasi yang berkenaan dengan kelestarian sumber alam dan lingkungan hidup akan dikembangkan dan diperluas sehingga pengetahuan dan kesadaran masyarakat dapat lebih meningkat. Hal ini dilakukan, baik melalui pelatihan, penerangan, pendidikan dalam dan luar sekolah serta pemberian penghargaan, rangsangan dan dorongan kepada masyarakat.

Secara keseluruhan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia, baik aparatur pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha yang berkecimpungan di dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, terus ditingkatkan.

IV. PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

Setiap kebijaksanaan yang diambil dalam kaitannya dengan sumber alam dan lingkungan hidup akan berbeda dan selalu berubah dari waktu ke waktu, disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan kebutuhan. Demikian pula kebijaksanaan yang dibuat dalam masing-masing Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) selalu diupayakan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan sesuai dengan situasi dan kondisi saat itu.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa berbagai sumber alam telah digunakan. Tetapi, karena kurang hati-hati dalam pemanfaatannya, banyak sumber daya alam dan lingkungan hidup yang mungkin menurun jumlah dan mutunya sehingga manfaatnya makin berkurang.

Sementara itu, pencemaran lingkungan pada umumnya disebabkan oleh kegiatan pembangunan yang kurang memperhatikan daya dukung lingkungan hidup. Limbah industri dan rumah tangga yang langsung dibuang ke dalam sungai dan sistem perairan alamiah atau ke udara menimbulkan biaya sosial yang makin besar bagi masyarakat.

Dalam kaitan itu, terdapat banyak upaya yang dapat dilakukan untuk mengendalikan dampak lingkungan dalam Repelita VI, tetapi di sini hanya dikemukakan dua cara, yaitu dari segi kelembagaan, dan tolok ukur.

A. Kelembagaan

Pada tanggal 5 Juni 1990 dibentuk Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dengan Keputusan Presiden No. 23 Tahun 1990. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Alasan dibentuknya BAPEDAL adalah bahwa pembangunan yang semakin meningkat akan menimbulkan dampak yang semakin besar dan memerlukan pengendalian; sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara herkelanjutan.

Namun demikian, dalam perkembangannya yang didasarkan pada pertimbangan bahwa: semakin meningkatnya kegiatan pembangunan dan semakin besarnya kebutuhan serta upaya yang diperlukan bagi pengendalian dampak lingkungan baik di tingkat Pusat maupun Daerah, dipandang perlu menyempurnakan Keppres No. 23 Tahun 1990 tentang BAPEDAL. Untuk itu, pada tanggal 22 November 1994 telah ditetapkan Keputusan Presiden No. 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, yang mencabut berlakunya Keputusan Presiden No. 23 Tahun 1990.

Dalam Keppres No. 77 Tahun 1994 tersebut dinyatakan bahwa tugas pokok BAPEDAL adalah membantu Presiden dalam mengendalikan dampak lingkungan yang meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta pemulihan kualitas lingkungan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dalam Keppres No. 23 Tahun 1990 belum diatur tentang lembaga di daerah yang membantu BAPEDAL melaksanakan tugas dan fungsinya, maka dalam Keppres No. 77 Tahun 1994 telah terdapat ketentuan tentang Perwakilan BAPEDAL.

Perwakilan BAPEDAL yang selanjutnya disebut BAPEDAL Wilayah, adalah unsur pelaksanaan sebagian tugas dan fungsi BAPEDAL untuk memberikan bimbingan teknis dan dukungan pelayanan laboratorium kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan di wilayah masing-masing. Untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dapat dibentuk tiga BAPEDAL Wilayah.

Wilayah kerja BAPEDAL Wilayah ditetapkan oleh Kepala BAPEDAL dengan mempertimbangkan masalah lingkungan di wilayah setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAPEDAL Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala BAPEDAL Wilayah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala. Dengan adanya BAPEDAL Wilayah yang merupakan lembaga pembantu BAPEDAL, maka itu adalah perwujudan dari asas dekonsentrasi.

Di Propinsi Daerah Tingkat I dan Kotamadya/Kabupaten Daerah Tingkat II dapat dibentuk BAPEDAL Daerah. Dengan adanya BAPEDAL daerah yang merupakan perangkat daerah maka hal itu merupakan perwujudan asas desentralisasi.

Bapedal Daerah tingkat I adalah perangkat daerah yang bertugas membantu Gubernur Kepala Daerah dalam melakukan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan oleh BAPEDAL Daerah Tingkat II di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I yang bersangkutan; sedangkan BAPEDAL Daerah Tingkat II adalah perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati/Walikota Kepala Daerah dalam melaksanakan pengendalian dampak lingkungan di wilayah Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Pembentukan BAPEDAL Daerah dilakukan dengan memperhatikan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan teknis kepala BAPEDAL dan persetujuan tertulis dari menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Tentang pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi BAPEDAL dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara yang administrasinya dikoordinasikan oleh Sekretariat Negara; sedangkan pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi BAPEDAL Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersangkutan.

Tentang perincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja satuan organisasi di lingkungan Bapedal ditetapkan oleh kepala setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan Menteri Negara Sekretaris Negara.

B. Tolok Ukur

Sebagaimana diketahui, bahwa dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA), kelestarian fungsi lingkungan sangat diperhatikan, bahkan, dijadikan sebagai falsafah pembangunan nasional Indonesia. Pelaksanaan pembangunan tidak hanya mengacu pada peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan, tetapi juga mengacu pada lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam upaya mengacu pada lingkungan hidup tersebut, salah satu masalah yang dihadapi adalah persepsi tentang tolok ukur nilai-nilai lingkungan hidup yang ingin dicapai.

Persepsi ukuran untuk menilai kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup sering berbeda dari satu golongan masyarakat ke golongan masyarakat lain, dari satu waktu ke waktu yang lain, dan dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Untuk menyamakan persepsi itu berbagai upaya telah dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dapat sesuai dengan norma-norma pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Upaya penting untuk mencapai kesepakatan tentang ukuran mutu lingkungan hidup adalah ditetapkannya baku mutu lingkungan (BML). Pasal 15 Undang-undang Lingkungan Hidup berbunyi: "Perlindungan lingkungan hidup dilakukan berdasarkan baku mutu lingkungan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan."

Dalam penjelasan Pasal 15 UULH tersebut dikemukakan, bahwa agar dapat ditentukan telah terjadinya kerusakan lingkungan hidup perlu ditetapkan baku mutu lingkungan (BML), baik penetapan kriteria kualitas lingkungan hidup maupun kualitas buangan atau limbah.

Kriteria dan pembakuan ini dapat berbeda untuk setiap lingkungan, wilayah atau waktu mengingat akan perbedaan tata gunanya, perubahan keadaan lingkungan setempat serta perkembangan teknologi akan mempengaruhi kriteria dan pembakuan yang telah ditetapkan

Sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan tersebut, baku mutu lingkungan diperlukan untuk menetapkan apakah telah terjadi kerusakan lingkungan. Untuk menetapkan apakah telah terjadi kerusakan lingkungan adalah, apabila keadaan lingkungan telah ada di atas ambang batas baku mutu lingkungan, maka lingkungan tersebut telah rusak dan atau tercemar.

Pada tanggal 1 Februari 1991 telah ditetapkan Keputusan Menteri Negara KLH No.: KEP-03/MENKLH/II/1991 tentang Baku Mutu Limbah bagi kegiatan Yang Sudah Beroperasi.

Dalam Keputusan Menteri tersebut dicantumkan tentang perlunya pentahapan pencapaian baku mutu buangan dengan mengingat dua faktor, yaitu tersedianya teknologi (*technological availability*) dan kemampuan ekonomi (*economic capability*). Tentang tersedianya teknologi untuk mengendalikan limbah industri (*control technology*) saran-sarannya dapat diperoleh di Pusat Studi Lingkungan di universitas setempat, sedangkan mengenai kemampuan ekonomi bahannya dapat diperoleh dari KADINDA setempat.

Sebelumnya, pengaturan mengenai baku mutu lingkungan adalah dengan Keputusan Menteri Negara KLH No.: KEP-02/MENKLH/1988 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan pada tanggal 19 Januari 1988. Baku Mutu

Lingkungan yang diatur dalam SK tersebut adalah mengenai Baku Mutu Air pada Sumber Air, Baku Mutu Udara, dan Baku Mutu Air Laut. Penjabaran lebih lanjut per propinsi dilakukan dengan Keputusan Gubernur masing-masing.

Uraian untuk masing-masing baku mutu lingkungan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tentang Baku Mutu Air pada Sumber Air di tentukan berdasarkan:
 - a. Mutu limbah cairnya, dengan pengertian:
 - 1) mutu limbah cair yang dibuang ke dalam air pada sumber air tidak melampaui baku mutu limbah cair yang telah ditetapkan; dan
 - 2) tidak mengakibatkan turunnya kualitas air pada sumber air penerima limbah tersebut.
 - b. Kuantitas dan kualitas limbah cair yang dibuang ke dalam air pada sumber air harus dicantumkan secara jelas dalam izin pembuangan limbah cair.
2. Tentang Baku Mutu Udara, Gubernur menetapkan baku mutu udara ambien dengan memperhitungkan kondisi udara setempat setelah berkonsultasi dengan Badan Meteorologi dan Geofisika Departemen Perhubungan. Setelah itu Gubernur menetapkan baku mutu udara emisi, yaitu:
 - a. Setiap kegiatan yang membuang limbah gas ke udara ditetapkan mutu emisi, dengan pengertian:
 - 1) mutu emisi dari limbah gas yang dibuang ke udara tidak melampaui baku mutu udara emisi yang ditetapkan; dan
 - 2) tidak mengakibatkan turunnya kualitas udara.
 - b. Mutu emisi dari limbah gas yang dibuang ke udara harus dicantumkan secara jelas dalam izin pembuangan limbah gas.
3. Tentang Baku Mutu Air Laut dibedakan berdasarkan pemanfaatan perairan pesisir menurut peruntukannya.

Perairan pesisir menurut peruntukannya antara lain adalah:

 - a. Kawasan pariwisata dan rekreasi untuk mandi dan renang.
 - b. Kawasan pariwisata dan rekreasi umum dan estetika.
 - c. Kawasan budidaya biota laut.
 - d. Kawasan taman laut dan konservasi.
 - e. Kawasan untuk bahan baku dan proses kegiatan pertambangan.
 - f. Kawasan sumber air pendingin untuk kegiatan pertambangan dan industri.

Penetapan perairan pesisir sebagai kawasan taman laut dan konservasi dimintakan pengesahannya kepada Menteri Kehutanan; sedangkan untuk kegiatan yang sudah berjalan dan mempunyai potensi menimbulkan pencemaran lingkungan ditetapkan mutu limbahnya dengan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tanggal 27 Juli 1985.

DAFTAR PUSTAKA

- Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Keenam, Cetakan Kesebelas, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994.
- Harun, M. Husein, *Lingkungan Hidup: Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Cetakan Kedua, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Jhantami, Hira, *Ekologi Manusia Versus Ekonomi Pembangunan Pada PJPT II*, Jakarta: Konphalindo, 1993.
- Rangkuti, Siti Sundari, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan dalam Proses Pembangunan Hukum Nasional Indonesia*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1987.
- Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan tentang Pengendalian Dampak Lingkungan*, Jakarta: Bapedal, 1994.
- Salim, Emil, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, Cetakan Kedua, LP3ES, Jakarta, 1988.
- Soemartono, Gatot P., "Efektivitas AMDAL Sebagai Instrumen Pengaman Lingkungan Dalam Era Industrialisasi," *Jurnal Era Hukum*, Tahun 3, Nomor 7, 1996.
- , "Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Bahan berbahaya dan Beracun," *Jurnal Era Hukum*, Tahun 1, Nomor 2, 1994.
- , "Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia," Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Soemarwoto, Otto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Cetakan Keempat, Jakarta: Djambatan, 1989.